

# DINAMIKA KESERENTAKAN PEMILU DAN PILKADA 2024: ANALISI PUTUSAN MK NOMOR 135/PUU-XXII/2024

Adrian Faridhi<sup>1\*</sup>, Mexsasi Indra<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia

\* adrian@unilak.ac.id

Diajukan: 11 Oktober 2025 | Diterima: 5 November 2025 | Diterbitkan: 10 Maret 2026

## Abstrak

Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024 menghadirkan berbagai tantangan signifikan bagi penyelenggara pemilu, terutama akibat berhimpitnya tahapan pelaksanaan yang menyebabkan beban administratif dan teknis yang berat bagi penyelenggara, selain menjalankan tahap pemilu, disaat bersamaan mempersiapkan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Kondisi ini mengakibatkan menurunnya efektivitas dan efisiensi dalam proses penyelenggaraan, serta berpotensi mengganggu kualitas demokrasi yang diharapkan. Menyikapi dinamika tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 memberikan solusi dengan mengusulkan format baru penyelenggaraan pemilu yang memisahkan antara Pemilihan Umum Nasional dan Pemilihan Umum Lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi, implikasi, serta konsekuensi perubahan format keserentakan pemilu pasca putusan tersebut terhadap tata kelola penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi dokumen terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan terkait, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemisahan format pemilu nasional dan lokal yang diatur dalam putusan MK tersebut memberikan ruang bagi penyelenggaraan pemilu yang lebih terstruktur, efisien, dan profesional. Selain itu, format baru ini memungkinkan konsolidasi demokrasi yang lebih baik melalui terciptanya hubungan yang konstruktif antara lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat nasional maupun daerah. Penelitian ini juga menyoroti perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi format baru untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang adil dan demokratis.

**Kata Kunci: Pemilu, Pilkada, Keserentakan, Putusan MK.**

## Abstract

*The simultaneous implementation of the General Election and Regional Head Elections in 2024 presents various significant challenges for election organizers, particularly due to the overlapping implementation stages, which creates a heavy administrative and technical burden for organizers. In addition to carrying out the general election stages, they also simultaneously prepare for the Direct Regional Head Election stages. This condition results in decreased effectiveness and efficiency in the implementation process, and has the potential to disrupt the expected quality of democracy. Responding to these dynamics, the Constitutional Court,*



2025 Proceeding APHTN-HAN

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License

---

*through Decision Number 135/PUU-XXII/2024, provided a solution by proposing a new format for organizing elections that separates the National General Election and Local General Elections. This study aims to analyze the correlation, implications, and consequences of changes in the simultaneous election format following this decision on the governance of general elections and regional elections in Indonesia. The research method used is normative juridical, with a document study approach to the Constitutional Court's ruling, related laws and regulations, and relevant scientific literature. The results show that the separation of national and local election formats stipulated in the Constitutional Court's ruling provides space for more structured, efficient, and professional election administration. Furthermore, this new format enables better democratic consolidation through the creation of constructive relationships between executive and legislative institutions at the national and regional levels. This study also highlights the need for ongoing evaluation of the implementation of the new format to ensure fair and democratic elections.*

**Keywords:** *Election, Regional Election, Simultaneity, Constitutional Court Decision.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) merupakan agenda ketatanegaraan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali dengan Pasal 22E (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.<sup>1</sup>

Pemilu serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tahapan dimulai dari tanggal 14 Juni 2022 dan selesai sampai dengan 20 Oktober 2024 saat Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sedangkan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dimulai dari tanggal 26 Januari 2024 dan berakhir saat pelantikan kepala terpilih yang waktu relatif, tergantung dengan ada tidaknya permohonan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi.

Kondisi yang hampir beririsan antara pemilihan Umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten DPRD Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (DPRD Kota) dengan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota menjadi problem tersendiri bagi penyelenggaraan tahapan pemilu maupun pemilihan kepala daerah serentak. Berimpitan tahapan inilah yang menjadi salah satu beban

---

<sup>1</sup> Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke tiga.

penyelenggara pemilu, seperti kesulitan dan pembagian waktu kerja yang ideal pada tahapan pemilu yang bersamaan<sup>2</sup>.

Kondisi penyelenggaraan pemilu yang diselenggarakan pada tahun yang sama, memberikan berbagai tantangan dan kelemahan dari sisi penyelenggaraan. Meskipun format yang dipilih pemerintah dan DPR merupakan salah satu rekomendasi dari Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019.

Merujuk dengan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang isu pokoknya adalah bahwa norma yang menetapkan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan setelah penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan), yaitu Pasal 3 ayat (5) UU Nomor 42 Tahun 2008<sup>3</sup> dibacakan saat tahapan Pemilu 2014 sedang berlangsung. Putusan ini tidak dengan sendirinya dilaksanakan pada Pemilu 2014, karena pada Putusan a quo secara eksplisit menyebutkan pemilu serentak baru dilaksanakan pada tahun 2019 dan pemilu-pemilu selanjutnya.<sup>4</sup>

Terbitnya Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada tanggal 26 Juni 2025, yang membagi keserentakan pemilu menjadi pemilu nasional (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan Pemilu Lokal (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten dan Kota dengan jeda waktu 2 (dua) tahun sampai 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden Putusan MK. Terdapat berbagai model dalam pelaksanaan pemilu serentak yang memisahkan penyelenggaraannya, antara lain pemisahan berdasarkan tingkatan lokal dan nasional, pemisahan menurut level atau jenjang wilayah, serta pemisahan berdasarkan kualifikasi cabang kekuasaan yang dipilih dalam pemilu tersebut<sup>5</sup>.

Menentukan Konstitusionalitas penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden apakah setelah atau bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan, menurut MK memperhatikan 3 (tiga) pertimbangan pokok:

1. Kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan pilihan sistem pemerintahan presidensial;
2. Original intent dari pembentuk UUD 1945 dan penafsiran sistematis;
3. Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

---

<sup>2</sup> Apolonaris Gai dan Frans Bapa Tokan, "Analisa dampak penyelenggaraan pemilu serentak dalam Meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia: Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilu di Kota Kupang-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019," *Warta Governare: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1. no.2 Januari-Juni (2020): h. 109.

<sup>3</sup> Saldi Isra, Pan Mohammad Faiz, Achmad Edi Subiyanto dan Anna Triningsih, *Penguatan Sistem Presidensial dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Depok : Rajawali Press, 2020), h. 125.

<sup>4</sup> Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*, (Depok : Rajawali Press, Cetakan kedua, 2021), h. 75.

<sup>5</sup> Ahmad Siboy, "Alternatif Desain Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Arena Hukum* 15, no1, April (2022): h. 200.

## B. Perumusan Masalah

Berhimpitannya tahapan pemilu dan pemilihan kepala daerah tahun 2024 menjadi beban bagi penyelenggara, dan menjadi salah satu pertimbangan MK untuk memutus format baru pemilihan umum, berupa Pemilihan umum Nasional dan Pemilihan Umum Lokal, Penelitian ini menjadi akan menganalisa korelasi dan kaitan perubahan format keserentakan pemilu pasca Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024.

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>6</sup>

Adapun teknik pengumpulan data dan penyusunan argumentasi dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif, dengan cara menelaah berbagai sumber referensi ilmiah, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Sumber-sumber tersebut meliputi buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, makalah, serta berita dari media massa yang membahas mengenai penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 dan 2024.

## II. PEMBAHASAN

Pemilihan umum merupakan salah satu mekanisme utama dalam menyalurkan hak asasi warga negara secara fundamental. Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, negara ini telah rutin menggelar Pemilihan Umum, dimulai dari Pemilu pertama pada tahun 1955 hingga Pemilu terakhir pada tahun 2019, yang selanjutnya dijadwalkan kembali dilaksanakan pada tahun 2024.<sup>7</sup> Dalam hal ini elemen pokok dalam sistem demokrasi adalah adanya mekanisme yang memungkinkan rakyat menyalurkan aspirasinya secara berkala, yaitu melalui pelaksanaan pemilihan umum yang diselenggarakan secara rutin dan teratur<sup>8</sup>

Dalam sistem demokrasi, manusia ditempatkan pada posisi sentral sebagai pemilik sekaligus pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara. Dengan demikian, masyarakat diberikan hak dan kewenangan penuh untuk menentukan arah, pola, dan tujuan yang ingin diwujudkan dalam kehidupan kenegaraan. Melalui mekanisme demokrasi, rakyat berperan aktif dalam memilih corak pemerintahan, kebijakan publik, serta cara pelaksanaan berbagai aspek kehidupan bernegara sesuai dengan kehendak dan kepentingan bersama<sup>9</sup> dan dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk pemilihan umum serentak.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 15.

<sup>7</sup> Rodhotun Nimah, "Menilik Potret Tantangan Dalam Menyongsong Pemilu Serentak 2024", *Muhammadiyah Law Review* 8, no. 1 (2024): h. 2.

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer, 2007), h. 752.

<sup>9</sup> Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 32.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam bidang pemerintahan diwujudkan melalui pemilihan umum yang diselenggarakan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil<sup>10</sup>. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat bukan hanya sekadar objek dalam proses pemerintahan, melainkan subjek yang berdaulat dan berkuasa secara mandiri atas dirinya sendiri. Kedaulatan rakyat dalam demokrasi memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk mengambil keputusan secara kolektif dan independen, tanpa campur tangan dari pihak lain yang dapat membatasi atau menghalangi hak-hak tersebut. Dengan kata lain, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang menjalankan kedaulatannya melalui berbagai institusi demokrasi yang sah, sehingga setiap warga negara memiliki peran penting dalam menentukan masa depan bangsa dan negara.

Pasca Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menyerentakkan pemilu dalam 2 tingkatan tentu membawa konsekuensi perubahan jadwal pemilu, baik dengan mempercepat maupun dengan memperlambat dari jadwal reguler lima tahunan. Dengan berubahnya jadwal pemilu tentu timbul pertanyaan, apakah pergeseran tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) yang menyatakan "Pemilihan umum dilaksanakan ..... setiap lima tahun sekali."<sup>11</sup> Timbul pertanyaan tentang pemilihan manakah yang dapat digeser, atau berubah waktunya dalam rangka pelaksanaan pemilu serentak nasional dan lokal. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka perlu untuk mendalami apa yang dimaksud sebagai *term of election* dan *term of office*. *Term of election* dapat kita artikan sebagai waktu atau periode penyelenggaraan pemilu. Sedangkan *term of office* adalah masa jabatan dalam satu periode jabatan. Oleh karenanya, penting untuk menyandingkan periode pemilu dan periode jabatan dari masing pemilihan.<sup>12</sup>

Berkaca dengan Pemilu tahun 2024 salah satu himpitan tahapan pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah terjadi, yakni pada tahapan kampanye pemilu dari tanggal 28 November 2023 sampai dengan Sabtu, 10 Februari 2024<sup>13</sup>, tahapan Pemilihan Kepala Daerah baru dimulai yakni pada tanggal 26 Januari 2024 berupa Tahapan Persiapan Program dan Penganggaran<sup>14</sup>.

Pelaksanaan pemilu serentak yang dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama meliputi pemilihan anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD, sedangkan tahap kedua dilaksanakan beberapa waktu kemudian, namun masih dalam tahun yang sama, untuk memilih kepala daerah secara serentak (Gubernur dan Bupati/Wali Kota). Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pemilihan sebelumnya. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kendala yang terjadi, sehingga dapat dijadikan dasar untuk perbaikan dan

<sup>10</sup> Refly Harun, *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 73.

<sup>11</sup> Abdul Basid Fuadi, "Politik Hukum Pengaturan Kesenentakan Pemilu", *Jurnal Konstitusi* 18, no.3, September (2021): h. 713.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 714.

<sup>13</sup> Lampiran Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

<sup>14</sup> Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

peningkatan kualitas pemilu serentak.<sup>15</sup> Beban penyelenggaraan pemilu dapat diidentifikasi sejak awal dan langkah-langkah meminimalisir resiko yang tidak diinginkan. Kemudian tidak kalah penting perlu di evaluasi mengenai persoalan integritas penyelenggara pemilu, sehingga dapat mewujudkan pemilihan umum serentak yang berintegritas.<sup>16</sup> Menurut Campbell, dalam pemilu serentak terdapat fenomena fluktuasi yang ditandai dengan penurunan dan peningkatan partisipasi, karena pemilu serentak berperan hanya sebagai bentuk "stimulasi politik" yang bertujuan meningkatkan keterlibatan pemilih.<sup>17</sup>

Menganalisa putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi memberikan 6 (enam) model pemilu serentak yang akan diterapkan pada tahun 2024 merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*)<sup>18</sup> yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. terdapat berbagai kendala teknis dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 yang dapat dipandang sebagai bentuk politik hukum yudisial. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang perlu segera menindaklanjuti putusan MK tersebut dengan melakukan revisi terhadap undang-undang pemilu, agar dapat mengadopsi salah satu model keserentakan pemilu yang dinilai paling sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional dan efektivitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia<sup>19</sup>.

Seringkali dapat ditemukan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berperan dalam mengarahkan pembentuk undang-undang mengenai ke mana arah politik hukum seharusnya dituju. Pertimbangan hukum yang tercantum dalam setiap putusan MK umumnya mengandung nilai-nilai dan orientasi politik hukum yang semestinya dijadikan acuan oleh lembaga pembentuk undang-undang dalam proses perumusan regulasi. Selain mengacu pada teori politik hukum secara umum, dalam konteks ini juga dikenal konsep politik hukum yudisial, yaitu arah dan kebijakan hukum yang terbentuk melalui putusan-putusan lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi.<sup>20</sup>

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah menunjukkan perubahan cara pandang yang cukup mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia. MK berupaya untuk tidak lagi terjebak dalam pola pikir tradisional yang membedakan secara tegas antara rezim pemilihan umum dan rezim pemilihan kepala daerah, sebagaimana selama ini dipraktikkan. Putusan ini tidak hanya sekadar memberikan tafsir konstitusional terhadap keserentakan pemilu, tetapi juga menjadi landasan filosofis dan yuridis bagi pembentuk undang-

---

<sup>15</sup> Wilma Silalahi, "Model Pemilihan Serentak Dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024", *Jurnal APHTN-HAN* 1, no. 1, Edisi Januari (2022), h. 77-78.

<sup>16</sup> Surya Ningsih, Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia Dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Digital Untuk Mewujudkan Pemilu Berintegritas, *Prosiding Seminar Hukum Aktual Dinamika dan Tantangan Pemilu 2024*, h. 57.

<sup>17</sup> Moch Nurhasim, *Distorsi dan Problematik Pemilu Serentak 2019*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), h. 30.

<sup>18</sup> Mardian Wibowo, Makna "Kebijakan Hukum Terbuka" Dalam Putusan Pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi, (Malang: Universitas Brawijaya, 2017), h. 25-27.

<sup>19</sup> Abdul Basid Fuadi, Politik Hukum Pengaturan Keserentakan Pemilu, *Jurnal Konstitusi* 18, No. 3, September (2021):, h. 703.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 706.

undang dalam merumuskan desain pemilu yang lebih konsisten, demokratis, dan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945<sup>21</sup>. Sebaliknya, MK menawarkan kerangka pemikiran baru yang lebih komprehensif dengan memperkenalkan konsep keserentakan pemilu.

Berdasarkan Pertimbangan Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, menguraikan, sebagai berikut:

...keterkaitan antara pemilihan umum serentak dalam konteks penguatan sistem pemerintahan presidensial; dan menelusuri makna pemilihan umum serentak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, terdapat sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945, yaitu:

1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;
5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota;
6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden;

Bahwa dengan tersedianya berbagai kemungkinan pelaksanaan pemilihan umum serentak sebagaimana dikemukakan di atas, penentuan model yang dipilih menjadi wilayah bagi pembentuk undang-undang untuk memutuskannya. Namun demikian, dalam memutuskan pilihan model atas keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yaitu:

---

<sup>21</sup> Winny Savitri, Anisa Dwi Andiani dan Aden Fadli Mukhammad, "Pemaknaan Rezim Pemilu Pasca Putusan MK Nomor 55/PUU XVII/2019", *Jurnal Jendela Hukum* 11, no.1 April (2024): h. 45.

- (1) pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum;
- (2) kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan;
- (3) pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas;
- (4) pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat; dan
- (5) tidak acap-kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan keamanan pelaksanaan pemilihan umum;

Pilihan-pilihan konstitusional yang disediakan oleh MK tersebut tidak digunakan secara maksimal oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Dengan menggunakan kembali model pemilihan lima kotak.<sup>22</sup>

Peraturan perundang-undangan telah mengatur secara teknis mengenai pelaksanaan pemilu serentak, yang pada gilirannya mendorong pemerintah untuk melakukan amandemen terhadap peraturan tersebut dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemilu.<sup>23</sup>

Konsep ini membagi pelaksanaan pemilu menjadi dua kategori utama, yaitu Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. Pemilu Nasional mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, serta DPRD, sedangkan Pemilu Lokal meliputi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Melalui pendekatan ini, Mahkamah Konstitusi berupaya menciptakan sistem pemilu yang lebih efisien, selaras, dan terintegrasi, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

Pelaksanaan pemilu serentak dinilai tidak sejalan dengan asas-asas pemilu, terutama jika ditinjau dari aspek kesiapan pelaksanaannya. Pemilu yang belum siap untuk diselenggarakan dianggap bertentangan dengan tujuan pemilu yang demokratis dan sesuai dengan konstitusi. Oleh sebab itu, diperlukan kerangka hukum yang jelas dan kuat untuk memastikan terlaksananya prinsip kedaulatan rakyat, baik dari sisi hak-hak pemilih maupun dari aspek teknis penyelenggaraan pemilu yang harus disusun secara terukur, rasional, dan efektif. Dengan adanya dasar hukum yang kokoh tersebut, diharapkan penyelenggaraan pemilu dapat berlangsung secara

<sup>22</sup> Rifqi Rachman, Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research.

<sup>23</sup> Hayat Hayat, "Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensial," *Jurnal Konstitusi* 11, no.3 (2016): h. 468-491

profesional, serta mampu menjamin terpenuhinya hak politik setiap warga negara secara adil dan setara.<sup>24</sup>

Pengaturan pemilu serentak yang berlaku saat ini dinilai belum mampu membangun hubungan yang konstruktif antara lembaga eksekutif dan legislatif, baik di tingkat nasional maupun daerah, dalam upaya memperkuat konsolidasi demokrasi. Oleh karena itu, muncul usulan penerapan model pemilu serentak yang dibagi menjadi dua tingkatan, yakni pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal, sebagai alternatif yang dianggap paling relevan dan efektif. Model ini dipandang sebagai gagasan utama yang perlu diakomodasi dalam revisi Undang-Undang Pemilu agar sistem pemilihan umum di Indonesia dapat berjalan lebih stabil, efisien, dan sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional<sup>25</sup>.

Pemilu 2019 dan 2024 juga dinilai kurang memberikan perhatian terhadap isu-isu di tingkat daerah, padahal dalam pemilu tersebut juga dilakukan pemilihan anggota DPRD yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Model pemilu serentak dalam penguatan sistem presidensial beranggapan bahwa dengan melaksanakan pemilihan secara bersamaan untuk DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden, dapat tercipta pemerintahan yang lebih stabil. Hal ini karena semua lembaga tersebut memperoleh mandat langsung dari rakyat secara bersamaan, sehingga dukungan mayoritas DPR terhadap Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan memperkuat stabilitas dan efektivitas sistem presidensial yang berjalan. Namun perhatian pemilih terfokus ke tingkat nasional dan cenderung kurang memperhatikan kontestasi ditingkat lokal.

Sementara itu, pada tingkat pemilu lokal serentak, dengan menggunakan logika yang serupa, diharapkan terbentuk pemerintahan daerah yang memiliki konfigurasi politik yang sejalan dengan tingkat nasional. Dukungan mayoritas DPRD terhadap kepala daerah terpilih akan menghasilkan pemerintahan daerah yang stabil dan efektif dalam menjalankan otonomi daerah, desentralisasi, serta tugas pembantuan. Dengan demikian, model ini bertujuan menciptakan kesinambungan dan keselarasan antara pemerintahan pusat dan daerah.<sup>26</sup>

Adanya implikasi yang ditimbulkan pada pelaksanaan pemilu serentak, maka diperlukan konstruksi hukum pemisahan pemilihan umum secara serentak tingkat nasional dan daerah dengan pelaksanaan dua kali pemilu dalam kurun lima tahun mempermudah pemilih memberikan suara, meringankan beban penyelenggara, dan mengoptimalkan kampanye partai politik dan mengoptimalkan kampanye partai politik dan calon di daerah. Hasil pemilu nasional memperkuat sistem presidensial di

---

<sup>24</sup> Mushaddiq Amir, "Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 November (2020): h. 115-132.

<sup>25</sup> Elisabeth Felita Silalahi dan Andina Elok Puri Maharani, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Terkait Desain Pemilihan Umum Serentak Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Yang Demokratis", *Res Publica* 5, no. 2, Mei-Ags (2021): h. 153.

<sup>26</sup> Dwi Wisnu Kurniawan, Tesis Model Pemilu Serentak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2025, h. 104.

tingkat nasional, sedangkan hasil pemilu daerah akan memperkuat pemerintahan daerah.<sup>27</sup>

Berdasarkan Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, menjelaskan:

...Selain ancaman terhadap kualitas penyelenggaraan pemilihan umum, tumpukan beban kerja penyelenggara yang terpusat pada rentang waktu tertentu karena impitan waktu penyelenggaraan pemilihan umum dalam tahun yang sama menyebabkan adanya kekosongan waktu yang relatif panjang bagi penyelenggara pemilu. Dalam hal ini, dengan mencontohkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD 139 provinsi/kabupaten/kota tahun 2024 yang berimpitan tahun penyelenggaraannya dengan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota, telah menyebabkan tumpukan beban kerja yang terkait langsung dengan tahapan pemilihan umum bagi penyelenggara pemilihan umum berlangsung paling lama hanya sekitar 2 (dua) tahun. Padahal, dengan menggunakan amanat Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang menghendaki penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional dan tetap mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun, maka masa jabatan penyelenggara pemilihan umum menjadi tidak efisien dan tidak efektif karena hanya melaksanakan "tugas inti" penyelenggaraan pemilihan umum hanya sekitar 2 (dua) tahun

Dalam hal keserentakan pemilu, Mahkamah Konstitusi telah berperan menafsirkan norma tersebut sejak pemilu pasca amandemen UUD, seiring seringnya Uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi telah menghasilkan perubahan sejumlah norma dalam regulasi pemilu, perumusan kebijakan hukum terkait pemilihan umum dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi, khususnya asas kedaulatan rakyat, kesetaraan di hadapan hukum, keadilan sosial, serta prinsip non-diskriminasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>28</sup> yang pada akhirnya membawa dampak signifikan terhadap konfigurasi dan tata kelola penyelenggaraan pemilu di Indonesia<sup>29</sup>. tampak Mahkamah Konstitusi mengalami perkembangan dalam menafsirkan makna keserentakan tersebut, mulai dari Pemilu 2004, 2009 dan 2014 yang pemilunya dipisah antara pemilu legislatif dahulu, baru setelahnya Pemilu Preseiden dan Wakil Presiden, makna keserentakan bergeser ke tahap, bahwa pemilu serentak dengan 5

<sup>27</sup> Sri Asriana Al Maida, Rosmini dan Ine Ventyrina "Pemisahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tingkat Nasional Dan Daerah", *Risalah Hukum* 18, No. 1, Juni (2022), h. 21.

<sup>28</sup> Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta, Konstitusi Press, 2012): h. 29.

<sup>29</sup> Djayadi Hanan, Tri Sulistianing Astuti, and Luthfi Widagdo Eddyono, "Electoral Reform Through the Indonesian Constitutional Court : Constitutionality of Presidential Candidacy Threshold in Indonesia Reformasi Elektoral Melalui Mahkamah Konstitusi : Konstitusionalitas Ambang Batas Pencalonan Presiden Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 22, no. 2 (2025): h. 260.

(lima) kotak suara pada tahun 2019 dan 2024. Namun, Mahkamah Konstitusi menfasirkan dan mempertegas makna keserentakan dengan memisahkan pemilu nasional dengan pemilu lokal. Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah ditetapkan sebelumnya dimungkinkan untuk mengalami perubahan atau pergeseran makna konstitusional melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang lahir kemudian, sepanjang terdapat landasan argumentatif yang baru, kuat, dan rasional yang secara substansial mampu menggeser atau merevisi pertimbangan hukum serta pandangan yuridis yang menjadi dasar putusan terdahulu. Perubahan tersebut mencerminkan sifat dinamis dan evolutif dari penafsiran konstitusi, yang memungkinkan Mahkamah menyesuaikan pandangannya terhadap perkembangan hukum, sosial, dan politik ketatanegaraan.<sup>30</sup>

Mahkamah Konstitusi sering menggunakan metode penafsiran *originalisme* dalam praktik ketatanegaraan telah menimbulkan berbagai dinamika yang cukup signifikan, khususnya terkait dengan pemaknaan terhadap waktu penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Penggunaan metode ini menyebabkan munculnya beragam interpretasi mengenai bagaimana waktu penyelenggaraan pemilu seharusnya dipahami sesuai dengan maksud asli para perumus konstitusi. Akibatnya, terjadi pergeseran maupun perluasan dalam cakupan kewenangan lembaga pembentuk undang-undang untuk menentukan dan mengatur waktu pelaksanaan pemilu, karena penafsiran yang didasarkan pada niat atau makna historis pembentuk konstitusi tidak selalu memberikan kejelasan yang seragam.<sup>31</sup>

Lebih lanjut, penggunaan metode *originalisme* oleh Mahkamah Konstitusi juga memperlihatkan adanya inkonsistensi dan disparitas dalam praktik penafsiran. Hal ini dapat dilihat dari dua aspek utama. *Pertama*, terdapat perbedaan rujukan historis yang digunakan dalam berbagai putusan MK, di mana setiap putusan terkadang mengacu pada sumber sejarah, dokumen, atau konteks yang berbeda, sehingga menghasilkan pemaknaan yang tidak selalu sejalan antara satu kasus dengan kasus lainnya. Kedua, terdapat inkoherensi antara rujukan historis dengan hasil penafsiran yang diambil, artinya meskipun MK menggunakan landasan historis tertentu, hasil akhir penafsirannya tidak selalu konsisten atau logis jika dibandingkan dengan sumber sejarah yang dijadikan dasar.<sup>32</sup>

### III. KESIMPULAN

Berhimpitnya tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2024 menyebabkan beban administratif dan teknis yang cukup besar bagi penyelenggara pemilu, yang berdampak pada terganggunya efektivitas serta efisiensi pelaksanaan pemilu tersebut. Situasi ini menjadi salah satu faktor penting yang dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan format baru

<sup>30</sup> Galang Asmara, "Pemilihan Umum Serentak Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia", *JURNAL APHTN-HAN* 1, no. 1, Edisi Januari (2022), h. 35.

<sup>31</sup> Bimo Fajar Hantoro, "Originalisme dan Syarat Keserentakan Pemilu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023), h. 34.

<sup>32</sup> *Ibid*

penyelenggaraan pemilu, yaitu dengan memisahkan antara Pemilihan Umum Nasional dan Pemilihan Umum Lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan dan dampak dari perubahan format keserentakan pemilu tersebut, khususnya setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, yang memiliki implikasi signifikan terhadap tata kelola pemilu di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana perubahan format pemilu serentak dapat mendorong terciptanya sistem pemilihan yang lebih efektif, efisien, serta sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Mushaddiq. "Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (2020): 115-132.
- Asmara, Galang. "Pemilihan Umum Serentak Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Implikasinya terhadap Perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia." *Jurnal APHTN-HAN* 1, no. 1 (2022): 135-149.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer, 2007.
- Fuadi, Abdul Basid. "Politik Hukum Pengaturan Keserentakan Pemilu." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021): 702-723.
- Gaffar, Janedjri M. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Gai Apolonaris, dan Frans Bapa Tokan. "Analisis Dampak Penyelenggaraan Pemilu Serentak dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia: Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilu di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019." *Warta Governare: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 2 (2020): 109-128.
- Hanan, Djayadi, Tri Sulistianing Astuti, dan Luthfi Widagdo Eddyono. "Electoral Reform through the Indonesian Constitutional Court: Constitutionality of Presidential Candidacy Threshold in Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 22, no. 2 (2025): 260-292.
- Hantoro, Bimo Fajar. "Originalisme dan Syarat Keserentakan Pemilu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 33-64.
- Harun, Refly. *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Hayat. "Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana sebagai Penguatan Sistem Presidensial." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2016): 468-491.
- Isra, Saldi, Pan Mohammad Faiz, Achmad Edi Subiyanto, dan Anna Triningsih. *Penguatan Sistem Presidensial dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Depok: Rajawali Press, 2020.

- 
- Isra, Saldi, dan Khairul Fahmi. *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia*. 2nd ed. Depok: Rajawali Press, 2021.
- Kurniawan, Dwi Wisnu. "Model Pemilu Serentak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019." Tesis, Universitas Negeri Semarang, 2025.
- Maida, Sri Asriana Al, Rosmini, dan Ine Ventyrina. "Pemisahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tingkat Nasional dan Daerah." *Risalah Hukum* 18, no. 1 (2022): 20-33.
- Nimah, Rodhotun. "Menilik Potret Tantangan dalam Menyongsong Pemilu Serentak 2024." *Muhammadiyah Law Review* 8, no. 1 (2024): 1-15.
- Ningsih, Surya. "Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Digital untuk Mewujudkan Pemilu Berintegritas." In *Prosiding Seminar Hukum Aktual: Dinamika dan Tantangan Pemilu 2024*.
- Nurhasim, Moch. *Distorsi dan Problematik Pemilu Serentak 2019*. Surabaya: Airlangga University Press, 2020.
- Nurtjahjo, Hendra. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Savitri, Winny, Anisa Dwi Andiani, dan Aden Fadli Mukhammad. "Pemaknaan Rezim Pemilu Pasca Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019." *Jurnal Jendela Hukum* 11, no. 1 (2024): 44-57.
- Siboy, Ahmad. "Alternatif Desain Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Arena Hukum* 15, no. 1 (2022): 200-219.
- Silalahi, Elisabeth Felita, dan Andina Elok Puri Maharani. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 terkait Desain Pemilihan Umum Serentak guna Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Demokratis." *Res Publica* 5, no. 2 (2021): 140-155.
- Silalahi, Wilma. "Model Pemilihan Serentak dan Peranan Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Serentak Tahun 2024." *Jurnal APHTN-HAN* 1, no. 1 (2022): 65-79.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Normatif*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Wibowo, Mardian. *Makna "Kebijakan Hukum Terbuka" dalam Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*. Malang: Universitas Brawijaya, 2017.

This page intentionally left  
blank